



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Bambang Hermanto, S.H.,M.H.** dan Kawan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bambang Hermanto, SH.,MH & Rekan berkedudukan di Grand Jati Junction Lt.25, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 871/PAN.PA.W2-A.10/Hk/2.6/IX/2024 tanggal 19 September 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**

melawan

TERBANDING, NIK 1271092609990002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Fadli Nasution,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Fadli Nasution,SH & Rekan yang berkantor di Jl.Bantan Nomor 12 Lk III Kota Medan berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 937/PAN.PA.W2-A.10/Hk/2.6/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang diucapkan pada tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan maskan untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
4. Menetapkan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah madhiah dan mut'ah sebagaimana tercantum

Halaman 2 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



pada diktum angka 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijiriyah* dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sekarang Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 20 September 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2024;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 September 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam Perkara Perdata No.Register.1809/PDT.G/2024/PA.Lpk tanggal 09 September 2024:

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 3 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).
3. Menetapkan maskan untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan hak madhiah yang besarnya antara selisih yang diperjanjikan dengan yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp.155.479.200 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah madhiah dan mut'ah sebagaimana tercantum pada diktum angka 2,3,4 dan 5 dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Mewajibkan Perrnohon Konvensi/Tergugat Rekonveasi untuk membayar hutang pinjaman online kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- Mewajibkan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Pengeluaran Selama Berumahtangga Sebesar Rp.

Halaman 4 dari 17 halaman
Pts. Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.634.587 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mohon;

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Termohon tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Termohon.
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini.

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 2 Oktober 2024, hal mana Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 4 Oktober 2024, Terbanding sampai waktu tersebut tidak membaca berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor 213/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 5 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 20 September 2024, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 9 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah, yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada, **Bambang Hermanto, S.H.,M.H.** dan Kawan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bambang Hermanto, SH.,MH & Rekan berkedudukan di Grand Jati Junction lt.25, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 871/PAN.PA.W2-A.10/Hk/2.6/IX/2024 tanggal 19 September 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Ahmad Fadli Nasution,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Fadli Nasution,SH & Rekan yang berkantor di Jl.Bantan Nomor 12 Lk III Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 937/PAN.PA.W2-A.10/HK/2.6/X/2024 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H, dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradil ulang terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana kemudian pihak Termohon mengajukan gugatan rekonsensi tentang akibat cerai, sehingga masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 7 dari 17 halaman

Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding, hal mana atas permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya dikategorikan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena pertimbangan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang akibat cerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, keberatan Pembanding dalam hal ini pada pokoknya adalah berkaitan dengan nafkah madhiah, nafkah iddah, maskan, Kiswah, mut'ah, nafkah yang diperjanjikan dan pinjol (pinjaman on line), sedangkan Terbanding sebagaimana kontra memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata tidak

Halaman 8 dari 17 halaman
Pdt. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan (sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024), sebagaimana memori bandingnya Pembanding / Penggugat Rekonvensi, oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari baik dalam jawab menjawab dan bukti bukti yang ada ternyata Tergugat Rekonvensi tidak ada bantahan terhadap tidak adanya nafkah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Tergugat hanya keberatan karena tidak sanggup untuk membayarnya. karena pekerjaannya tidak ada hanya menumpang dengan usaha orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/madhiah yang belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 175 yang berbunyi :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah beralasan hukum yang dibenarkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah lampau/madhiah Penggugat Rekonvensi yang menjadi hutang Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi, selama pisah rumah (6 bulan) yaitu sejumlah 6 x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan juga selama ini mengelola kebun sawit orang tua Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi membantahnya karena sebagai anggota DPRD belum dilantik akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II menjelaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengelola Kelapa Sawit yang setiap bulan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kali 3 bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tingkat pertama dalam perkara ini karena Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan ekonomi dan status social yang mapan dan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kali 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 halaman

Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang Maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mempertimbangkan dengan menetapkan Maskan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini tentang jumlah maskan tersebut karena Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan ekonomi dan status social yang mapan dan akan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk sewa rumah (tempat tinggal) selama masa iddah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah pantas, maka Majelis Tingkat Banding memperbaiki untuk Maskan menjadi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa tentang kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam memori Bandingnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yaitu dengan menetapkan kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Tingkat Banding memperbaiki menjadi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memutus mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana Tergugat Rekonvensi sebagaimana jawaban dan memori bandingnya menuntut Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mut'ah, hal tersebut diatur antara lain Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Alqur'an Surah Albaqarah ayat 236 artinya :... "dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan yang tidak mampu menurut kemampuannya, yaitu pemberian dengan cara

Halaman 11 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah:

- Manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami. (di dalam Islam, ketika menikah seorang suami memberikan mahar kepada isteri {sebagai syarat dan symbol pernikahan yang baik}, dan ketika bercerai seorang suami memberikan mut'ah yang layak);
- Mut'ah yang diberikan sekaligus merupakan tolak ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan isteri secara baik, di mana kadar ukuran mut'ah menjadi standar status suami yang menceraikan isterinya, maka bagi suami yang mapan dan terhormat memberikan mut'ah sesuai dengan kondisinya, sedangkan suami yang tidak mampu, tetap memberikan mut'ah sesuai kadar kemampuannya;
- Pemberian mut'ah adalah sebagai penghargaan terhadap masa kebersamaan dan pengabdian isteri melayani suami dan keluarga selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya, hal mana dalam menjalani kebersamaan tersebut telah melewati masa suka dan duka bersama yang tidak dapat diperhitungkan nilainya secara materil dari masa kebersamaan dan pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemberian kenangan mengakhiri kebersamaan (pernikahan) adalah wujud dari kedudukan suami yang bermartabat dan terhormat serta perceraian yang baik dan Islami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kelayakan mut'ah, hal tersebut tidak terlepas dari pada penghasilan dan kemampuan dari suami yang menceraikan isteri, hal mana dalam perkara ini dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yaitu saksi Pemohon I dan II dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan II, yang menjelaskan bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah mengelola Kelapa Sawit yang penghasilannya setiap bulan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang nafkah *mut'ah* menetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka oleh Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan menilai kurang tepat dalam pertimbangannya dan harus diperbaiki, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rekonvensi, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali tentang nafkah *madhiah* dan besarnya nafkah *iddah*, *maskan*, *kiawah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang diperjanjikan, ganti kerugian *inmateri*, pinjaman *on line* dan janji membeli satu unit *hendphone* total sejumlah Rp3.227.113.787, (tiga milyar duaratus dua puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang ada, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dapat menguatkan dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding selain yang diuraikan di atas dalam Memori Bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 13 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnyanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1809/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 14 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan :
 - a. Nafkah madhiah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - c. Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - d. Kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - e. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, c, d, dan e diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Hj. Armiwati Nasution,SH sebagai Panitera

Halaman 15 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, Selanjutnya
Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui
Sistim Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Armiwati Nasution, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman
Pts. Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Mdn